

## PEMBENTUKAN – BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2025

Kpt 32 TAHUN 2025, 8 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permenpan No. PER/5/MENPAN/4/2009; Permenpan RB No. 24 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. PPU No. 28 Tahun 2025.
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara serta tugas Badan Koordinasi Kehumasan dalam Diktum KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juli 2025.
- Lamp.: 2 hlm.